

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Srigading Sanden Bantul Yogyakarta dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dari Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.
2. Terdapat perbedaan dari konsep Permendagri No 113 Tahun 2014 karena spanduk yang harusnya terpasang agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui segala kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak terpasang karena rusak, Akan tetapi Pemerintah Desa Srigading secara terbuka mempersilahkan masyarakat datang langsung ke kantor Kelurahan apabila ingin mengetahui kegiatan keluar masuknya kas di Desa Srigading. Masyarakat juga dapat mengakses website Desa Srigading untuk melihat keuangan Desa.

#### **3.2 Saran**

1. Pemerintah Desa Srigading Lebih terbuka dan transparan dengan tetap memasang spanduk atau papan pengumuman agar masyarakat lebih mudah

untuk mengakses dan mengawasi jalannya kegiatan kas masuk dan keluar di Desa Srigading.

2. Pemerintah Desa Srigading lebih aktif dengan mensosialisasikan program-program yang ada di Desa Srigading agar Penggunaan Dana Desa tidak hanya terfokus pada Pembangunan saja, Tetapi juga fokus pada Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa secara teknis maupun administratif sudah baik, Pemerintah Desa didampingi oleh pendamping Desa telah melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap Pemerintah maupun masyarakat.

#### **4.3 Keterbatasan**

1. Kepala Desa Srigading tidak dapat diwawancarai karena sibuk
2. Wawancara dengan bagian keuangan tidak bisa fokus karena di selingi dengan menerima masyarakat yang datang ke Kantor Kelurahan.